

Perkawinan Di Bawah Umur (Telaah Kritis Perspektif Hukum Islam)

Jamaluddin¹ salma. S²

Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Email: jamaluddin@ddipolman.ac.id

Abstrak

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan diusia dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini bagai fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. Ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan dini di Indonesia, khususnya di pulau Jawa sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Pada konteks mereka, terdapat stigma negative jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka. Tulisan ini akan mendiskusikan fenomena pernikahan dibawah umur atau pernikahan usia dini dalam konteks hukum Islam.

Kata kunci: Pernikahan dibawah Umur, Undang-undang

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu sunnah nabi saw. yang selalu menarik didiskusikan baik di forum formal maupun dalam suasana santai. Karena pernikahan mengandung nilai-nilai moral yang sangat tinggi. Dapat menenangkan dan menetralkan pikiran serta mengendalikan kecenderungan biologis secara benar dan teratur. Perkawinan termasuk salah satu pintu kebaikan dan kemuliaan, bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia. Perkawinan merupakan salah satu unsur menyempurnakan hidup dan kehidupan seseorang.

Dalam perkawinan, setiap orang dituntut untuk melibatkan dan mengikatkan diri secara lahir dan bathin. Bahwa individu yang telah memasuki bahtera rumah tangga perkawinan harus mampu mengendalikan ego dan emosi masing-masing, agar tercapai suasana rumah tangga yang penuh kesejukan dan kebahagiaan. Kesiapan mental atau kematangan psikologis menjadi sesuatu yang urgen dalam membina rumah tangga. Menjadikan keluarga sebagai tempat menaruh harapan indah dalam kehidupan yang aman dan tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantungi (*rahmah*). Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan, calon mempelai laki-laki dan perempuan harusnya memiliki kedewasaan berpikir dan bertindak, tidak emosional dan tidak kekanak-kanakan. Tidak dalam keadaan dipaksa dan terpaksa, melainkan karena kesiapan mental untuk menjalani suka duka berumah tangga.

Salah satu hal yang menarik dalam berbagai kajian adanya pengaturan batasan usia minimal laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum

adanya revisi pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Atas dasar pertimbangan kesamaan itulah, batas minimal umur bagi wanita dan pria yang hendak menikah disamakan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Perkawinan pada usia muda atau di bawah umur sering menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental, kurang dewasa atau cenderung emosional menyikapi perbedaan. Permasalahan lainnya misalnya terlalu gampang salah paham terhadap pasangannya yang berdampak pada kecemburuan yang berlebihan sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik. (Yusuf Fatawie: 2013).

Pada umumnya remaja yang menikah dibawah umur tidak dapat menikmati bangku Pendidikan secara maksimal. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah para remaja yang masih duduk di bangku sekolah, akibat pergaulan bebas pergaulan bebas, mulai dari istilah pacaran sampai pada kondisi yang krusial demi nama baik keluarga, maka terpaksa dinikahkan.

Pembatasan usia minimal yang diatur dalam Undang-undang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam tinjauan hukum Islam dengan judul *Perkawinan di Bawah Umur (Telaah Kritis Perspektif Hukum Islam)*

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶ Penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, penelitian normatif mencakup penelitian Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain sebagai berikut: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan revisi atas Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku. Hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia dan lain-lain.

3. Pembahasan

a. Pengertian Pernikahan

Berdasarkan petunjuk dalam al-Qur'an dan hadist nabi saw, pernikahan disebut dengan menggunakan kata an-nikah dan az-zawaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah Adh-dhammu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. adapun pernikahan yang berasal dari kata aljam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut زواج dan نكاح, keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti

yaitu (الوطاء والضم) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطاء) yakni perjanjian atau bersetubuh.

Dalam kitab *al-Fiqh 'Ala al-Madhab al-Arba'ah*, sebagaimana yang dikutip oleh Zulkarnain Umar mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang makna asal pernikahan. Ada yang menyebutnya bahwa pernikahan merupakan hakikat dari pada persetubuhan, ada juga yang mengatakan bahwa nikah itu hakikat dari pada akad dan sebahagian memberikan argumentasi bahwa nikah itu merupakan gabungandari pada akad dan persetubuhan.

Kata *nakaha* sendiri ditemukan dalam al-Qur'an, misalnya pada Qs. An-Nisa/4:3, sebagai berikut

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَسْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَأُولَٰئِكَ زَرْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Sedangkan kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an diartikan dengan kawin, seperti pada Qs. Al-Ahzab: 37 berikut ini:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ
اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Terjemahannya:

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat padanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah pada Allah”. Sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allahlah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Ada dua kata pada ayat di atas yang dapat dimaknai perkawinan atau pernikahan, yaitu kata *zanjaka* pada ayat di atas diartikan dengan istrimu (pasangan) dan kata *zawwajnakaha* (mengawinkan).

Istilah nikah atau pernikahan (KBBI:1990) sering disebut juga dengan perkataan *kawin* atau *perkawinan*. Kata kawin adalah terjemahan kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata *menikahi* berarti *mengawini* dan *menikahkan* sama dengan kata *mengawinkan* yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah *pernikahan* mempunyai arti yang sama dengan kata *perkawinan*. Perkataan nikah dan kawin keduanya sama terkenal dikalangan masyarakat Indonesia.

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan merupakan pertemuan yang teratur antara pria dan wanita dibawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, sosial, ekonomi dan budaya bagi masing -masing, baik keduanya secara bersama-sama, dan bagi masyarakat dimana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara“ untuk

menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga (Slamet Abidin:1999).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam fiqh Islam adalah “aqad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu ada ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan - peraturan yang ada.

b. Dasar Hukum

Perkawinan sebagai Selain itu, terdapat juga hadits nabi saw. yang melarang hidup membujang dan memerintahkan untuk menikahi perempuan yang subur lagi penyayang, sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيُنْهَى عَنِ الْتَبْتُلِ تَحْيَا
شَيْدًا وَيَقُولُ : تَزَوُّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya:

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban).

Secara praktis, pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Demikian juga di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berbagai peraturan yang secara teknis mengatur tata cara dan prosedur administratif pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun syarat sahnya perkawinan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing sedang hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam

mengenal perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan. Rukun merupakan sebagian hakekat perkawinan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka perkawinan tidak akan terjadi (Ahmad Ichsan:1986:).

c. Rukun dan Syarat Nikah

Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah hukumnya di mata agama baik menikah secara resmi maupun nikah siri. Berikut ini adalah rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan misalnya nikah tanpa wali maupun ijab kabul hukumnya tidak sah.

Rukun Nikah

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan, mencakup :

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali dari pihak mempelai perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab kabul (sighat nikah) yang di ucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.

Syarat Nikah

Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah:

1. Calon suami dengan syarat-syarat berikut ini
 - a. Beragama Islam
 - b. Berjenis kelamin Laki-laki
 - c. Ada orangnya atau jelas identitasnya
 - d. Setuju untuk menikah
 - e. Tidak memiliki halangan untuk menikah
2. Calon istri dengan syarat-syarat
 - a. Beragama Islam (ada yang menyebutkan mempelai wanita boleh beraga nasrani maupun yahudi)
 - b. Berjenis kelamin Perempuan
 - c. Ada orangnya atau jelas identitasnya
 - d. Setuju untuk menikah
 - e. Tidak terhalang untuk menikah

3. Wali nikah dengan syarat-syarat wali nikah sebagai berikut

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita
- d. Adil
- e. Beragama Islam
- f. Berakal Sehat
- g. Tidak sedang berihram haji atau umrah

4. Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini ;

- a. Minimal terdiri dari dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam proses ijab qabul
- c. mengerti maksud akad nikah
- d. beragama islam
- e. Adil
- f. dewasa

5. Ijab qabul, dengan syarat-syaratsebagai berikut:

Dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak baik oleh pelaku akad dan penerima aqad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi.

Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi saw. yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fi al 'af'aa al taqayyudu bi al hukmi al syar'iyy*.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (صحيح البخاري)

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari keterangan di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a) Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti *khitbah* (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *fardhu ‘ain* hukumnya bagi seorang muslim- untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya; (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma’ruf*); (c) Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan “fisik” yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri.

Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai *al-bâ'ah*, yaitu kemampuan memberi nafkah.

Ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai- shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini diharapkan akan lebih dapat melahirkan keserasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka.

Terkait pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa pernikahan tersebut mendasarkan pada sebuah mimpi, dan mimpi- para Rasul adalah benar. Jadi hal itu merupakan ketentuan Allah yang diberlakukan untuk Nabi Muhammad saw yang tidak serta merta harus diikuti sebagai sun- nah Rasul, sama seperti Rasul yang beristri lebih dari 4 wanita yang juga tidak boleh langsung diterapkan oleh umatnya dengan dalih melaksanakan sunahnya. Ini merupakan salah satu kekhususan bagi Nabi yang tidak berlaku untuk umatnya secara umum.

Begitu banyak pelajaran yang bisa kita eksplorasi dari hikmah disyariatkannya suatu hukum baik itu mubah, sunnah, wajib, makruh, maupun haram. Jika kita cermati lebih detail bahwa ternyata pernikahan dini berdampak positif bagi kemaslahatan jika dilakukan dengan tanpa adanya unsur keterpaksaan baik karena kemauan orang tua maupun terpaksa menikah karena sudah telanjur hamil. Berikut beberapa analisis efek positif yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah:

Pertama, meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan muda-mudi. Para orang tua yang memiliki anak remaja (terutama perempuan) mulai dihindari perasaan was-was jangan sampai anaknya terjebak dalam pergaulan bebas.

Kedua, apabila jarak usia orang tua dan anak berdekatan, maka ketika- anaknya membutuhkan perhatian dalam- hal biaya pendidikan, diharapkan orang tuanya masih sehat wal afiyat untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Ketiga, saat belum menikah, anak-anak muda senantiasa dihindari lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu. Pelampiasan nafsu akan menjadi tujuan yang paling penting, terutama saat mereka asyik berpacaran dengan lawan jenisnya. Karena itu untuk menghindari dampak negative, maka keputusan untuk melakukan pernikahan dini dapat dibenarkan;

Keempat, memiliki tingkat kemungkinan hamil yang tinggi. Kehamilan bagi perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan- pernikahan yang dilakukan di usia yang “sangat matang.”

Kelima, meningkatkan jumlah populasi umat Islam. Karena rentang masa produktifnya yang sedemikian panjang memungkinkan menghasilkan keturunan yang jauh lebih banyak. Diharapkan bukan hanya jumlah populasi secara kuantitas yang semakin banyak tetapi populasi calon penerus generasi yang banyak secara kuantitas dan tinggi secara kualitas;

Keenam, meringankan beban para orang tua yang terlalu fakir, dan menyalurkan hasrat sang suami secara syar’i;

Ketujuh, kemandirian sepasang suami istri untuk memikul tanggung jawabnya sendiri tanpa menjadi tanggungan orang lain.

Selain dampak positif pernikahan dini yang diuraikan di atas berikut ini, akan dipaparkan pula efek negatif menunda-nunda pernikahan, diantaranya:

(a) Wanita hamil beresiko tinggi bagi mereka yang kehamilan pertama dialami pada usia tertentu yang terus menunda pernikahan sehingga akan membahayakan baik bagi ibu hamil maupun bagi bayi yang dikandungnya;

(b) Mengakibatkan- keengganan atau lemahnya semangat para pemuda untuk menikah sehingga fenomena hidup melajang menjadi salah satu pilihan atau gaya hidup karena sudah merasa mampu

memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa perlu ada orang yang mendampingi hidupnya sebagai pasangan hidup;

(c) Semakin mundur usia nikah akan semakin menurun semangat orang untuk menikah dan ini banyak terjadi di Negara-negara Barat, sehingga banyak perempuan yang melahirkan anak tanpa proses pernikahan. Mereka lebih memilih hamil dengan cara inseminasi buatan dengan sel sperma yang mereka bisa dapatkan di bank-bank sperma;

(d) Kanker payudara dan rahim lebih kecil persentasenya bagi wanita yang pernah hamil di usia muda dari pada mereka yang hamil pada usia yang sangat matang; Kehamilan di luar rahim bagi wanita berusia sangat matang kemungkinannya lebih besar daripada pada wanita yang berusia antara 15-24 tahun;

(e) Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa perbandingan jumlah kasus aborsi pada wanita di atas usia 35 tahun lebih banyak 3 sampai 4 kali dibandingkan dengan wanita yang hamil di bawah usia tersebut;

(f) Operasi caesar, kelahiran prematur, cacat fisik, kematian janin di dalam rahim sebelum lahir, akan lebih besar kemungkinannya ketika usia ibu hamil semakin banyak bertambah.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Maraknya praktek pernikahan di bawah umur atau pernikahan usia dini, dapat dilihat dari beberapa factor :

1. Faktor Psikologis

Menurut teori psikologi masa remaja bergerak antara umur 13 sampai dengan umur 18 tahun, dengan dimungkinkan terjadi percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, terutama media masa audio-visual. Pada usia 18 tahun, seseorang diharapkan sudah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pada usia 18 tahun sampai dengan 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangan remaja berjalan dengan normal seharusnya sudah menjadi orang dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun (Mohammad Fauzil Admim:2002:1). Perkawinan remaja merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat, karena mencegah bahaya harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Manfaat penundaan usia perkawinan memang banyak dan tidak dapat dibantah, tetapi jika kawin muda sangat diperlukan untuk mengatasi bahaya, lebih baik pencegahan bahaya itu didahulukan dan agama memang membenarkannya.

2. Faktor Biologis

Pernikahan merupakan ketetapan alamiah yang belum pernah lenyap dan tidak akan lenyap dari masyarakat manusia. Di antara kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan laki-laki dan wanita terhadap lawan jenisnya melalui pernikahan dan pergaulan. Dilihat dari tercipta dan terwujudnya manusia, maka tidak dapat diragukan bahwa ia diharapkan dapat melangsungkan keturunan. Allah telah menganugerahkan kepadanya potensi syahwat dan keinginan menikah sebagai sarana melestarikan kelangsungan wujud manusia.

Kelangsungan ilmiah ini tidak akan mengalami benturan kecuali dengan perbuatan zina, perbuatan yang terkuat untuk menghalangi terwujudnya rumah tangga. Zina merupakan penyebab manusia berat untuk melangsungkan pernikahan dan mengarahkan potensi syahwatnya kepada perzinahan yang dapat membawa manusia kepada kehancuran rumah tangga serta putusnya keturunan.

Sementara itu, perkawinan melahirkan sangat banyak tanggung jawab dan kewajiban bagi pasangan suami isteri. Tanggung jawab dan kewajiban yang belum mampu ditanggung oleh seorang remaja putra dan remaja putri, meskipun mulai merasakan dorongan seksual di masa puber. Polemik yang muncul pada saat ini adalah makin memanjangnya rentang waktu antara masa puber yang dialami dan kematangan sosial, ketika seseorang menjadi mampu untuk membangaun rumah tangga. Dalam prakteknya tidak dimungkinkan bagi remaja putra berusia 18 tahun dan remaja putri berusia 16 tahun untuk membebani tanggung jawab perkawinan permanen dan menempuh kehidupan dengan sekian banyak tugas dan kewajiban terhadap pasangan masing-masing, dan juga terhadap anak-anak mereka (Murtadha Muthahhari:2000:17).

3.Faktor Sosial

Faktor sosial yang dimaksud dapat menyebabkan terjadinya perkawinan muda adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Nabi saw telah melakukan tindakan preventif untuk menjaga hal-hal negatif yang terjadi dalam pergaulan bebas antara pria dan wanita, di antaranya: seperti dalam sabda Rasulullah saw :

“Qutaibah ibn Sa’id menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amru dari Abi Ba’bad dari Ibnu Abbas berkata: aku mendengar Nabi saw. Bersabda: janganlah laki-laki dan perempuan, dan janganlah perempuan bepergian ditemani kecuali ditemani muhrimnya. Maka seseorang laki-laki berdiri: “Ya Rasulullah, isteriku mau pergi haji sedangkan aku mempunyai kewajiban untuk berperang. Rasulullah bersabda: “pergilah haji bersama isterimu.”(HR. Ibnu Abbas).

Berdasarkan hadis di atas Rasulullah sangat melarang laki-laki dan perempuan berduaan di suatu tempat atau ruangan tertentu, karena akan menimbulkan fitnah di antara keduanya. Hadis ini

menggambarkan kehidupan Rasulullah yang melarang memandang wanita, menganjurkan memakai jilbab, dan melarang berduaan di suatu tempat antara pria dan wanita yang bukan muhrim.

Tidak ada suatu dalilpun, baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah yang menggambarkan pertemuan antara perempuan dengan laki-laki di tempat sepi yang tidak ada orang lain apalagi *muhrim* si perempuan. Penegasan tentang hadis yang melarang laki-laki dan perempuan berduaan tanpa muhrim harus dipahami secara jernih.

4.Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua sangat mempengaruhi perilaku mereka untuk segera menikahkan anak-anaknya. Mereka beranggapan untuk anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti kerjanya hanya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu putus sekolah juga menjadi penyebab perkawinan di bawah umur. Apabila anak sudah tidak sekolah lagi, maka orang tua segera menikahkannya.

5.Faktor ekonomi

Keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang/keluarga yang dianggap mampu. Hal ini menggambarkan bahwa faktor sosial yang membawa kepada pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat menjadi penyebab terjadinya kawin muda di masyarakat. Menurut (2013:11) larangan untuk berduaan-duaan antara laki-laki dan perempuan di tempat sunyi dan *muhrim* merupakan tindakan preventif yang dapat mencegah terjadinya hal-hal yang negatif dan tabu di masyarakat.

Selain dari beberapa factor yang disebutkan di atas, juga terdapat penyebab terjadinya pernikahan di usia dini atau di bawah umur. yaitu perkawinan atas kehendak orang tua. Orang tua sering kali berpikir sederhana tentang kehidupan anak-anak mereka. Apalagi mereka yang tinggal di wilayah-wilayah pedesaan. Masih adanya pandangan bahwa umur bukanlah jaminan bahagia atau tidaknya seseorang, tetapi yang penting anak itu sudah usia baligh yang ditandai dengan haidnya bagi perempuan, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan-akan mencari jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga

banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memborontak dan lari. Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan perjodohan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai kepelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan perjodohan itu mengambil jalan dengan menyumpahi anaknya dan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segera kemungkinan yang buruk akan terjadi.

Menurut Ahmad Rafiq (1998:78) menjelaskan, secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah usia yang ditentukan UU perkawinan dan KHI) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini akan sulit terwujud apabila masing-masing belum matang jiwa dan raganya.

Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.

Berbagai dampak pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur dapat dikemukakan sbb.:

a. Dampak terhadap hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang yaitu:

1. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
1. Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun
2. Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

b. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

c. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

d. Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan.

Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

e. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal

(menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan2 menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesai (KPAI), LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihak adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada. (UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Perkawinan).

Kesimpulan

Menikah merupakan sebuah kebutuhan penting kehidupan manusia, disamping untuk mengendalikan dan melampiaskan kecenderungan napsunya secara teratur dan benar, juga untuk menghasilkan keturunan yang dijamin oleh hukum, baik hukum hukum agama maupun hukum Negara. Menikah bukanlah sekedar sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan juga jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.

Oleh karena itu, berdasarkan kajian di atas, maka menikah dibawah umur atau menikah di usia yang belum matang seharusnya dihindari. Di samping pertimbangan psikologis, kesehatan aspek sosiologis juga sangat penting diperhatikan sebelum memutuskan untuk melangsungkan suatu pernikahan. Melihat kecenderungan pernikahan di bawah umur sangat dipengaruhi oleh kepentingan sesaat (emosional dan kegelisahan), hidup, pernikahan dibawah umur dilarang menurut peraturan perundang-undangan dan perspektif kedokteran.

Referensi

- Admim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam; Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Paradia Paramita, 1986.
- Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarata: Badan Litbang dan Diklat. 2013.
- Muthahhari, Murtadha. *The Righ Of Women in Islam*. Terjemah oleh M. Hashem. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Bandung: pustaka, 2000.
- An-Nabhani, Taqiyuddi. *Asy-Syakhsiyah al-Islamiyah, Juz III*. 1953.
- Ropiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Setiady, Tholib. *Intisari Hukum Adat Indonesia; Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung; Albeta, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Mas, 2003.